



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Hamsuardi, S.Ag**  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Jorong Pasaman Baru Desa  
Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman  
Barat Prov. Sumatera Barat
2. Nama : **H. Kusnadi Dt. Rajo Batuah**  
Alamat : Seuseupan Kaum RT. 004/RW. 007 Kel.  
Bendungan Kec. Ciawi Kab. Bogor Prov. Jawa  
Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024,  
Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 001/SK/D&P/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Martha Dinata, S.H., Isnaldi, S.H.,M.H., Abd. Hamid,S.H.,M.H., Angga Kusuma Nugroho, S.H., Abdul Aziz, S.H., Romi Kurnia Ramadhan, S.H., Fadli Yansyukral, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum Dinata & Partners beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 11A, Cipete Utara, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten pasaman Barat, beralamat Jl. M. Natsir No. 276 A, Simpang Empat 26566, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/HK.06.5-SU/1312/2025 tanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada H. Dendy Zuhairil Finsa, SH., MH., Idrus Maulana Yusuf, SH., MH., Puspita Melan, SH., M. Fadlan, SH., Muhammad Abdul Kholik Suhri, SH., MH, Ardi Waminggo Saputra, SH., Moch. Ainul Yaqin, SHI., MH., kesemuanya para Advokat pada Kantor Hukum DZ Finsa & Partner Law Firm yang beralamat di Office 88, Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, 1287, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **H. Yulianto, SH. MM.**  
 Alamat : Jorong Bandarejo RT: 000, RW: 000, Kelurahan/Desa: Lingkungan AUA, Kecamatan: Pasaman, Kabupaten: Pasaman Barat, Provinsi: Sumatera Barat.
  2. Nama : **H. M. Ihpan**  
 Alamat : Jalan Maluku Jorong Pasar Lama, RT: 000, RW: 000, Kelurahan/Desa: Ujung Gading, Kecamatan: Lembah Melintang, Kabupaten: Pasaman Barat, Provinsi: Sumatera Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H. M.H. C.N., Dr. Muhajir, S.H. M.H., Yandri Sudarso, S.H. M.H., Cepi Hendrayani, S.H. M.H., Novianto Rahmantlyo, S.H. M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mualimin, S.H. M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, SH. M.Hum., H.M. Rusdi, S.H. M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H. M.H., kesemuanya para Advokat yang tergabung dalam pada "Badan Hukum dan

Pengamanan Partai (BHPP)” Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 20.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 36/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 22.34 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 36/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 20.52 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 3/2024") menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 989 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon a quo; [Bukti P.1.4]
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 991 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; **[Bukti P.1.5]**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a s/d d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "UU 10/2016") mengatur syarat ambang batas dalam mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke

Mahkamah Konstitusi. Khusus bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 158

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Secara singkat yang tercantum pada pasal 158 ayat (2) dapat tergambar pada Tabel dibawah ini:

Tabel.1

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten

1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website <https://pasamanbaratkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAjMg==/jumlah-penduduk.html> adalah sebanyak 450.005 jiwa [Bukti P.1.6) ]. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat; **(BUKTI P.1.6)**
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebesar 182.990 suara suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1.5% x 182.990 suara (total suara sah) = **2.744,85** suara (pembulatan 2745 suara); **[Bukti P1.7.]**
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon lainnya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini;

Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara Sah
No. Urut 1	59,551
No Ururt 2	57,121
No. Urut 3	50,792
No. Urut 4	15,526
Total Suara Sah	182,990

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melebihi syarat ambang batas di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang menciderai prinsip dan asas Pemilihan yang Luber dan Jurdil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (selanjutnya disebut "TSM") diantaranya:
- 1) Pelanggaran yang terkait dengan upaya money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon No.Urut 1
  - 2) Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara yang bersifat sangat masif dan mencederai demokrasi serta menghilangkan hak konstitual warga negara;
- i. Bahwa dalam jumlah landmark decision Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH SUARA SAH
No Urut 1	59,551
No Urut 2	57,121
No Urut 3	50,792
No Urut 4	15,526
TOTAL SUARA SAH	182,990

2. Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 50.792,- (*Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua*) suara;
3. Bahwa perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Paslon 1 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam Pemilihan, tepatnya Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu Prinsip Luber dan Jurdil yang akan diurai lebih lanjut dalam permohonan a quo. Oleh karenanya,

bersama permohonan ini Pemohon sekaligus juga mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);

4. Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya rangkaian pelanggaran yang mencederai kemurnian hasil Pemilihan, sehingga hasil perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan Termohon menjadi tidak genuine dan esensinya sangat mencederai demokrasi serta yang terpenting telah mengkebiri secara masif hak konstitusional Warga Negara khususnya warga negara Indonesia di daerah pemilihan Kabupaten Pasaman Barat ;
5. Bahwa rangkaian pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dapat dikelompokkan sebagai berikut:
  - 1) Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara yaitu:
    - a) Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berakibat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya;
    - b) Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berakibat dari 311.171 Daftar Pemilih Tetap hanya 182.991 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau hampir 35% pemilih tidak dapat atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisilinya; **( BUKTI P.1.9)**
    - c) Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (form C6) yang tidak diterima oleh Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS didekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di TPS setempat ( TPS disekitar domisili atau alamat sesuai DPT ); **(Bukti P.1.10)**
    - d) Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) yang diterima oleh Pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun Pemilih

enggan untuk datang ke TPS dikarenakan lokasi TPS yang tidak diketahui dan jauh dari domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT ;  
**(BUKTI P.1.11)**

- e) Kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih dan atau Kesalahan Termohon untuk menentukan lokasi TPS yang sesuai dengan domisili pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT terjadi sangat massif dan menyeluruh diantaranya di;

Nama Kecamatan	Uraian
Sungai Aur	Hampir diseluruh TPS Nagari
Sungai Beremas	Hampir diseluruh TPS Nagari
Kinali	Hampir diseluruh TPS Nagari
Luhak Nan Duo	Hampir diseluruh TPS Nagari
Talamau	Hampir diseluruh TPS Nagari
Gunung Tuleh	Hampir diseluruh TPS Nagari
Lembah Malintang	Hampir diseluruh TPS Nagari
Koto Balingka	Hampir diseluruh TPS Nagari

- f) Petugas TPS/KPPS, tidak mengunjungi pemilih disabilitas, pemilih lanjut usia, sakit keras untuk menggunakan hak pilihnya/mencoblos sedangkan banyak ditemukan pemilih tersebut terdaftar dalam DPT Kabupaten Pasaman Barat dan telah menerima undangan atau Form C6; **(BUKTI P.1.11)**

6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara Sah
No. Urut 1	59,551
No Ururt 2	57,121
No. Urut 3	50,792
No. Urut 4	15,526

Total Suara Sah	182,990
-----------------	---------

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 50.792,- (Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua) suara ;

7. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dengan Calon Bupati dan wakil Bupati lainnya tersebut disebabkan adanya:
- Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara(TPS) yang berakibat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya ;
  - Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara(TPS) yang berakibat dari 311.171 Daftar Pemilih Tetap hanya 182.991 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau hampir 35% pemilih tidak dapat atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisilinya; ( BUKTI P.1.8)
  - Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (form C6) yang tidak diterima oleh Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS didekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di TPS setempat ( TPS disekitar domisili atau alamat sesuai DPT ) ;
  - Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6) yang diterima oleh Pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun Pemilih enggan untuk datang ke TPS dikarenakan lokasi TPS yang tidak diketahui dan jauh dari domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT ;
  - Kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih dan atau Kesalahan Termohon untuk menentukan lokasi TPS yang sesuai dengan domisili pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT terjadi sangat massif dan menyeluruh diantaranya di ;

- Bahwa selain dari Pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, juga telah terjadi praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 ( **BUKTI P.1.22** )

Nama Kecamatan	Uraian
Sungai Aur	Hampir diseluruh TPS Nagari
Sungai Beremas	Hampir diseluruh TPS Nagari
Kinali	Hampir diseluruh TPS Nagari
Luhak Nan Duo	Hampir diseluruh TPS Nagari
Talamau	Hampir diseluruh TPS Nagari
Ranah Pasisia	Hampir diseluruh TPS Nagari
Gunung Tuleh	Hampir diseluruh TPS Nagari
Lembah Malintang	Hampir diseluruh TPS Nagari
Koto Balingka	Hampir diseluruh TPS Nagari
Ranah Batahan	Hampir diseluruh TPS Nagari
Kinali	Hampir diseluruh TPS Nagari

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK ;
3. Menetapkan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 diseluruh Tempat Pemungutan Suara diseluruh Kabupaten Pasaman Barat ;

Atau setidaknya-tidaknya ;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di kecamatan-kecamatan sebagai berikut ;

Nama Kecamatan	Uraian
Sungai Aur	Hampir diseluruh TPS Nagari
Sungai Beremas	Hampir diseluruh TPS Nagari
Kinali	Hampir diseluruh TPS Nagari
Luhak Nan Duo	Hampir diseluruh TPS Nagari
Talamau	Hampir diseluruh TPS Nagari
Gunung Tuleh	Hampir diseluruh TPS Nagari
Lembah Malintang	Hampir diseluruh TPS Nagari
Koto Balingka	Hampir diseluruh TPS Nagari

5. Memerintahkan Panwaslih Kabupaten Pasaman Barat untuk mengawasi pelaksanaan Putusan a quo;
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan Putusan ini;

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan fotokopi *print out* yang diberi tanda Bukti P.1.1 sampai dengan Bukti P.1.22, sebagai berikut.

- 1 Bukti P.1.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati Pasaman Barat Nomor Urut 3 atas nama Hamsuardi
- 2 Bukti P.1.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Bupati Pasaman Barat Nomor Urut 3 atas nama Kusnadi

- 3 Bukti P.1.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat 2024
- 4 Bukti P.1.4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 989 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Nasional Tahun 2024
- 5 Bukti P.1.5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 991 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
- 6 Bukti P.1.6 : Fotokopi jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 berdasarkan informasi dari website <https://pasamanbaratkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAjMg==/jumlah-penduduk.html>
- 7 Bukti P.1.7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
- 8 Bukti P.1.8 : Fotokopi Daftar Pemilih Kecamatan
- 9 Bukti P.1.9 : Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Pasaman Barat
- 10 Bukti P.1.10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Kecamatan Pasaman
- 11 Bukti P.1.11 : Fotokopi Pengaduan tentang Calon Pemilih yang memilih jauh dari tempat tinggal
- 12 Bukti P.1.12 : Fotokopi Balasan Surat No. 633/PM.0002/K.SB-07-06/12/2024
- 13 Bukti P.1.13 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.06/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024

- 14 Bukti P.1.14 : Fotokopi Catatan kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024
- 15 Bukti P.1.15 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Nomor TPS 005, Desa Muaro Kiawai Kec. Gunung Tuleh
- 16 Bukti P.1.16 : Fotokopi Daftar Pemilu 2024 Model A Kabupaten/Kota Kecamatan Sungai Beremas
- 17 Bukti P.1.17 : Fotokopi KTP dan Pernyataan tidak menerima form C6
- 18 Bukti P.1.18 : Fotokopi Pernyataan tidak hadir memilih karena sakit
- 19 Bukti P.1.19 : Fotokopi Print Out DPT Online Atas Nama Pemilih Suwardi Pada TPS 8 Kelurahan Lingkuang Aua Koto Dalam
- 20 Bukti P.1.20 : Fotokopi Print Out DPT Online Atas Nama Pemilih Sarwedi Pada TPS 7 Kelurahan Ranah Malintang
- 21 Bukti P.1.21 : Fotokopi Print Out DPT Online Atas nama Pemilih Zulhalmi Pada TPS 8 Kelurahan Lingkuang Aua Koto Dalam
- 22 Bukti P.1.22 : 4 lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr Sufrial.Y, Jorong Silawai Tengah, Nagari Air Bangis, Kec. Sungai Beremas tertanggal 9 Desember 2024 yang menyatakan bahwa telah terjadi Pelanggaran dalam bentuk Politik uang yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 1 .

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan uraian Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, bukan merupakan Permohonan yang berkaitan dengan **perselisihan tentang hasil pemilihan umum**, namun keberatan dengan penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan distribusi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (form C6).
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang salah satu wewenangnya adalah untuk memutus perselisihan tentang Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 yang menyatakan secara tegas Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara **Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;**
3. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024;
4. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah **Perselisihan hasil Pemilihan Bupati**, oleh karenanya hal tersebut juga tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Bahwa menurut Termohon, uraian dalil Pemohon yang tidak menjelaskan adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, namun uraian tentang Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa dalam proses pemilihan, maka Permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut semestinya diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena hal tersebut merupakan wewenang dari Bawaslu, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa karena yang diajukan oleh Pemohon bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi, maka dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, didasarkan atas **Perolehan Suara Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Ambang Batas Permohonan, sebagaimana uraian** sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat menurut Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2025 Pukul 20.52 WIB, adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Yulianto, SH., MM dan H. M. Ihpan	59.551 Suara
2	H. Daligus K, S.Si., MM dan Heri Miheldi	57.121 Suara
3	H. Hamsuardi, S.Ag dan H. Kusnadi dt Rajo Batuh	50.792 Suara
4	Jailani AD, S.M, M.Ak dan Syamsul Bahri	15.526 Suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>182.990 Suara</b>

bahwa jumlah perolehan suara terbanyak yakni pasangan Calon nomor urut 1 adalah sebesar 59.551 dan perolehan suara Pemohon adalah 50.792;

2. Bahwa selisih perolehan suara antara pasangan calon Nomor urut 1 selaku peraih suara terbanyak dan perolehan suara Pemohon berdasarkan FORMULIR MODEL D. HASIL KABUPATEN KPU Pasaman Barat adalah selisihnya 8.759 suara atau jika di persentasikan yakni  $8.759 \div 185.990 \times 100 = 4,7\%$ .
3. Bahwa dapat Termohon uraikan, jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat adalah 445.439 jiwa. Oleh karena penduduk Kabupaten Pasaman Barat tersebut tidak lebih dari 500.000 (*Lima Ratus Ribu*) jiwa, maka pengajuan perselisihan perolehan suara bisa dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Bahwa berdasarkan hal diatas, batas maksimal jumlah selisih perolehan suara Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat adalah sebanyak  $182.990 \times 1,5\% = 2.745$  suara;

5. Bahwa dengan selisih suara 4,7% jika merujuk pada pasal 158 Ayat (2) huruf “a” sampai dengan huruf “d” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024.
6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas, agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024.

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*Obscuur Libel*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon, tidak memuat secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, yang dimulai dari pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dan terakhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten yang merupakan tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan bagaimana peristiwa yang menciderai kemurnian hasil pemilihan, apakah terjadi pemindahan

suara Pemohon ke Pasangan calon lain atau seperti apa? Pelakunya siapa? Lokasinya dimana? Hal – hal tersebut tidak teruraikan dalam dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak menyebutkan locus TPS pada dalil permohonan, maka permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa petitum permohonan Pemohon, juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon mencoba mengkait-kaitkan dan hanya menduga ada kesalahan pemetaan wilayah TPS dan penyebaran FORM C.PEMBERITAHUAN-KWK pemungutan suara kepada pemilih yang hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara.
5. Bahwa selanjutnya dalam uraian posita Permohonan, Pemohon mempermasalahkan lokasi-lokasi keberadaan TPS, namun di petitum tidak ditemukan apa yang dimohonkan berkenaan dengan permasalahan tersebut;
6. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak jelas dan kabur oleh karena itu sudah semestinya Majelis Hakim menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

#### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON MEMBINGUNGKAN**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon membingungkan serta tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon menyatakan *terdapat banyak Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (form C6) yang tidak diterima oleh Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara dilokasi TPS didekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di TPS setempat;*
2. Bahwa terkait dalil tersebut diatas, Pemohon tidak menyebutkan secara jelas lokasinya di TPS berapa, Desa mana dan kecamatan mana, sehingga hal ini menyulitkan Termohon untuk menjelaskan Peristiwa itu terjadi atau tidak;
3. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon juga menyatakan *Petugas TPS/KPPS, tidak mengunjungi pemilih disabilitas, pemilih lanjut usia, sakit keras untuk menggunakan hak pilihnya/mencoblos;*
4. Bahwa hal tersebut diatas juga tidak menyebutkan secara jelas lokasinya, petugas TPS berapa? Desa apa? Kecamatan mana? KPPS Desa? Kecamatan mana? yang tidak mengunjungi tersebut, semestinya Pemohon menjelaskan secara detail, sehingga tidak membingungkan;
5. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonannya juga tidak menguraikan terkait adanya kesalahan distribusi C. PEMBERITAHUAN-KWK di wilayah TPS berapa dan Desa mana, tentunya hal ini juga membingungkan dan menjadikan Permohonan pemohon menjadi tidak jelas;
6. Bahwa dengan demikian dikarenakan Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tersebut membingungkan, maka sudah semestinya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **1.5. PETITUM PERMOHONAN TIDAK JELAS**

Menurut Termohon, Petitum Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan a quo, dalam petitumnya tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota disebutkan *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
2. Bahwa Berdasarkan Ketentuan diatas, Spesifikasi Petitum Dalam Permohonan Telah Diatur sebagaimana terdapat dalam Lampiran I sebagai pedoman untuk penyusunan Petitum;
3. Bahwa dengan nyata-nyata petitum Pemohon yang tidak terdapat frasa untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka petitum Pemohon dalam Permohonan tidak sesuai dan melanggar ketentuan Peraturan tersebut diatas;
4. Bahwa selain itu, dalam Petitum angka 5 Permohonan Pemohon disebutkan:  
*“memerintahkan Panwaslih Kabupaten Pasaman Barat untuk mengawasi pelaksanaan putusan a quo”*  
Bahwa terkait Badan Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten Pasaman Barat adalah **Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten atau biasanya di sebut Bawaslu Kabupaten**. Dengan demikian penyebutan Panwaslih di Petitum Permohonan menjadikan Petitum Pemohon tidak jelas, karena pengawas di tingkat Kabupaten Pasaman Barat tidak ada Panwaslih, dan kemudian siapa yang diawasi oleh Panwaslih ini?
5. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Sehubungan dengan Pokok Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* menyangkut pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, Termohon menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini dan segala sesuatu yang dinyatakan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa penyelenggaraan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 telah melakukan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Serta dalam proses penyelenggaraannya juga diawasi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku pengawas pemilu sampai tingkat TPS. Dengan demikian tidak benar jika Pemohon mendalilkan Termohon telah melanggar prinsip-prinsip Pemilihan yang termaktub dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana dalil angka 1 Pokok Permohonan, sehingga indikasi mencederai demokrasi dan mengkebiri hak pilih masyarakat merupakan hal yang tidak berdasarkan fakta.
4. Bahwa Termohon selanjutnya menanggapi terkait dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan Pemohon dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, sebagai berikut:

(1) TERKAIT DALIL PEMOHON:

*KESALAHAN PEMETAAN WILAYAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM MENENTUKAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) YANG BERAKIBAT HAMPIR 35% TIDAK MENGGUNAKAN HAK KONSTITUSIONALNYA UNTUK MENGGUNAKAN HAK SUARANYA ATAU ENGGAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DIKARENAKAN LOKASI TPS YANG SANGAT JAUH DARI LOKASI DOMISILINYA.*

**5. BAHWA TERMOHON MENANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:**

- 5.1. Bahwa kesalahan pemetaan TPS yang disebutkan Pemohon merupakan hal yang tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. Bahwa Termohon dalam menentukan lokasi TPS telah memperhatikan dan mendasarkan pada Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:
- (2) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:*
- a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;*
  - b. kemudahan Pemilih ke TPS;*
  - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan*
  - d. aspek geografis setempat.*
- 5.2. Bahwa Termohon dalam melaksanakan pemetaan TPS dengan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan pemetaan TPS dimulai dengan dengan Rapat Kerja Pemetaan TPS dengan melibatkan anggota PPK yang

membidangi bagian data pemilih (operator). **(Bukti T-1 dan Bukti T-2)**

- 5.3. Bahwa dalam kegiatan pemetaan TPS tersebut menghasilkan rekapitulasi hasil pemetaan TPS tingkat Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 sebagai berikut: **(Bukti T3)**

Jumlah Pemilih DP4 Hasil Sinkronisasi			Jumlah TPS	Jumlah Kepala keluarga
L	P	L+P		
152.416	155.385	307.801	876	130.347

- 5.4. Bahwa setelah pelaksanaan pemetaan TPS, kemudian ditetapkan jumlah TPS berdasarkan jumlah DPT, akses kemudahan dan geografis maka untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 876 TPS.
- 5.5. Bahwa dalam pemetaan TPS, Termohon terlebih dahulu melakukan persiapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang selanjutnya digunakan untuk penentuan jumlah TPS, dalam hal ini Termohon berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan yakni Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Kepala DPMN Pasaman Barat, Camat Pasaman, Wali Nagari Lingkuang Aua, Wali Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Wali Nagari Lingkuang Aua Banda Rajo, Wali Nagari Lingkuang Aua, Camat Pasaman dan PPK Pasaman; **(Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12)**
- 5.6. Bahwa hasil dari Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pasaman Barat yaitu 311.171 pemilih, dengan rincian laki-

laki sebanyak 155.100 pemilih dan perempuan sebanyak 156.071 pemilih, yang diumumkan melalui PPS se-Kabupaten Pasaman Barat dengan menempelkan salinan DPT di tempat yang strategis di masing-masing TPS dan di masing-masing nagari. Selain itu, juga diumumkan melalui website KPU. **(Bukti T-13, Bukti T-14).**

- 5.7. Bahwa selanjutnya dalam rangka persiapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, Termohon juga melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Terkait Pemetaan TPS Pemilihan Serentak tahun 2024 dengan melibatkan Ketua PPK dan PPS Se-Kabupaten Pasaman Barat; **(Bukti T-15)**
- 5.8. Bahwa Pasca Coklit Pemilihan Serentak Tahun 2024, Termohon melakukan Penambahan TPS regular dan TPS Lokasi Khusus, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh PPK dan PPS, serta di mohonkan oleh Lembaga Pemasarakatan Talu dan PT. Agrowiratama; **(Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30 dan Bukti T-31)**
- 5.9. Bahwa penambahan TPS tersebut juga mempertimbangan kondisi sosial dan geografis, mulai dari kelebihan kapasitas pemilih, melewati hutan, jarak, konflik antar kampung;
- 5.10. Bahwa penambahan TPS tersebut yakni sebanyak 15 TPS regular yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Sungai Aur 1 TPS, Kecamatan Kinali 5 TPS, Kecamatan Pasaman 6 TPS, Kecamatan Lembah Melintang 1 TPS, Kecamatan Gunung Tuleh 2 TPS, serta juga dilakukan penambahan TPS Loksus yaitu di Lapas Talu dan di PT Agro Wiratama; **(Bukti T-32)**
- 5.11. Bahwa Termohon telah memaksimalkan peranannya sebagai penyelenggara dengan mengakomodir usulan dan kebutuhan akan keberadaan TPS, serta mensosialisasikan dan mengajak Pemilih warga Pasaman Barat untuk datang ke TPS dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya memasang baliho di beberapa titik strategis di

Wilayah Kabupaten Pasaman Barat, penggunaan Iklan Mobil LED yang keliling ke wilayah Pasaman Barat, petugas yang keliling ke rumah-rumah warga dan juga penayangan Iklan di media elektronik; **(Bukti T-34, Bukti T-35, Bukti T-36 dan Bukti T-37)**

(2) TERKAIT DALIL PEMOHON:

*TERDAPAT BANYAK SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (FORM C6) YANG TIDAK DITERIMA OLEH PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DPT, TIDAK DIKETAHUI LOKASI TPS NYA, JAUH DARI DOMISILI PEMILIH;*

**6. BAHWA TERMOHON MENANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:**

- 6.1. Bahwa uraian dalil tersebut diatas merupakan hal yang tidak benar, dan Pemohon juga tidak update terkait perubahan nomenklatur form C6 dalam Pemilu 2024 yang telah berubah menjadi form C. PEMBERITAHUAN-KWK;
- 6.2. Bahwa dalam form C. PEMBERITAHUAN-KWK yang di distribusikan kepada pemilih, menyebutkan secara jelas lokasi keberadaan TPS dan nomor TPS dalam wilayah pemilih yang bersangkutan;
- 6.3. Bahwa form C. PEMBERITAHUAN-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih yang yang terdaftar dalam DPT melalui Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberikan suara pada pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 pada hari dan jam yang telah ditentukan; **(Bukti 38)**, direnvoi pada persidangan menjadi (Bukti T-37);
- 6.4. Bahwa Termohon telah melakukan distribusi form C. PEMBERITAHUAN-KWK sebagai berikut: **(Bukti T-39)**, direnvoi pada persidangan menjadi T-38);

NO	URAIAN DISTRIBUSI MODEL C. PEMBERITAHUAN- KWK	JUMLAH
1	Terdistribusi	282.857
2	Tidak Terdistribusi	28.314

6.5. Bahwa berdasarkan tabel diatas, berikut rincian C. PEMBERITAHUAN- KWK yang tidak terdistribusi dikarenakan beberapa faktor, yakni:

NO	URAIAN MODEL C. PEMBERITAHUAN- KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI	JUMLAH
1	Meninggal Dunia	1.996
2	Pindah Alamat Domisili	2.114
3	Pindah Memilih	541
4	Tidak Dikenal	20.072
5	Berubah Status	071
6	Tidak Berada Ditempat Dan Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	3.520

- 6.6 Bahwa dengan demikian, maka jumlah C. PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi secara keseluruhan sebanyak 90,10% dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap;
- 6.7 Bahwa setelah dilakukan distribusi C. PEMBERITAHUAN-KWK, Termohon tidak berhenti untuk melakukan sosialisasi dengan melakukan himbauan melalui rilis di media online dan cetak, serta menginformasikan kepada partai politik dan masyarakat jika belum mendapatkan C. PEMBERITAHUAN-KWK bisa menghubungi petugas KPPS setempat; (**Bukti T-40, Bukti T-41, Bukti T-42**), direnvoi pada persidangan menjadi (T-39, T-40, T-41).

(3) TERKAIT DALIL PEMOHON:

*PETUGAS TPS/KPPS, TIDAK MENGUNJUNGI PEMILIH DISABILITAS, PEMILIH LANJUT USIA, SAKIT KERAS UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA/MENCOBLOS*

## 7. BAHWA TERMOHON MENANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:

- 7.1 Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta dan Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas petugas TPS/KPPS berapa, desa dan kecamatan mana yang tidak mengunjungi tersebut, semestinya Pemohon menjelaskan secara detail, sehingga tidak asal saja dalam melakukan tuduhan dalil pelanggaran;
- 7.2 Bahwa uraian dalil Pemohon tersebut merupakan hal yang tidak benar, karena Termohon telah menjalankan ketentuan yang berlaku dengan mendatangi pemilih disabilitas, pemilih lanjut usia dan sakit keras untuk menggunakan hak pilihnya; **(Bukti T-43)** direnvoi pada persidangan menjadi T-42.
- 7.3 Bahwa Termohon mendatangi pemilih disabilitas, pemilih lanjut usia dan sakit keras untuk menggunakan hak pilihnya dengan catatan jika ada permintaan dari pemilih, hal tersebut berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menjelaskan pendamping sebagaimana dimaksud Ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan yang bersangkutan.
- 7.4 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota di halaman 46 – 47 dijelaskan bahwa:

*Ketentuan pemberian suara berlaku juga bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dengan tata cara sebagai berikut:*

- 1) *Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping yang dipercaya dengan ketentuan sebagai berikut:*
  - a) *pendamping yang ditunjuk oleh Pemilih penyandang disabilitas dapat berasal dari anggota KPPS Keenam*

atau KPPS Ketujuh atau orang lain yang dipercaya **atas permintaan Pemilih yang bersangkutan;**

- b) bagi Pemilih penyandang disabilitas yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih penyandang disabilitas itu sendiri;
- c) bagi Pemilih penyandang disabilitas yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih penyandang disabilitas; dan
- d) pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih penyandang disabilitas wajib merahasiakan pilihan Pemilih penyandang disabilitas yang bersangkutan dan menandatangani formulir MODEL C. PENDAMPING-KWK;

#### (4) TERKAIT DALIL PEMOHON

*BAHWA SELAIN DARI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, JUGA TELAH TERJADI PRAKTIK POLITIK UANG YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON LAIN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2024*

## 8. BAHWA TERMohon MENANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:

- 8.1 Bahwa terkait dalil politik uang sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon bukanlah kewenangan dari Termohon, dan terhadap uraian dalil tersebut belum pernah ada rekomendasi dari Bawaslu. Dengan demikian, Termohon tidak menanggapi lebih lanjut atas hal tersebut.
9. Bahwa selanjutnya, pada saat pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, seluruh saksi Pasangan calon nomor urut 01, nomor urut 02, nomor urut 03 dan nomor urut 04 yang hadir menjadi saksi di TPS di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat tidak ada yang keberatan dan semuanya telah menandatangani MODEL C. HASIL.
10. Bahwa dalam uraian Permohonan, Pemohon sama sekali tidak ada uraian upaya Pemohon melakukan pelaporan atau pengaduan atas tuduhan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke Badan Pengawas Pemilu, dengan demikian artinya dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tersebut Pemohon tidak pernah ada keberatan.
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan yang disampaikan Termohon diatas, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon dan Pemohon didalam permohonannya juga tidak mampu menyebutkan tuduhan peristiwa pelanggaran-pelanggaran secara jelas dan terinci tentang yang dituduhkan dan berapa besar pengaruh atau signifikannya terhadap perolehan suara Pemohon;
12. Bahwa hal yang paling mendasar juga Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
13. Bahwa dengan demikian menurut Termohon karena dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2025 Pukul 20.52 WIB; dan
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Yulianto, SH., MM dan H. M. Ihpan	59.551 Suara
2	H. Daliyus K, S.Si., MM dan Heri Miheldi	57.121 Suara
3	H. Hamsuardi, S.Ag dan H. Kusnadi dt Rajo Batuh	50.792 Suara
4	Jailani AD, S.M, M.Ak dan Syamsul Bahri	15.526 Suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>182.990 Suara</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti fotokopi tangkapan layar yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42 sebagai berikut:

- 1 Bukti T – 1 : Fotokopi surat KPU PASAMAN BARAT, nomor 125/pp.05.2- und/1312/2024, perihal undangan, tanggal 27 Mei 2024.
- 2 Bukti T – 2 : Dokumentasi rapat kerja pemetaan TPS dengan anggota PPK yang membidangi bagian data pemilih
- 3 Bukti T – 3 : Fotokopi berita acara nomor 141/pl.02.1-ba/1312/2024 tentang Rekapitulasi hasil pemetaan tps tingkat kabupaten pasaman barat pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat, serta Pemilihan bupati dan wakil bupati pasaman barat tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024.
- 4 Bukti T – 4 : Fotokopi Surat KPU Pasaman Barat, no.170/pp.06.2- Und/1312/2024, perihal undangan, Tanggal 02 juli 2024
- 5 Bukti T – 5 : Fotokopi surat KPU Pasaman Barat, no. 170/pp.06.2-Und/1312/2024, perihal undangan, tanggal 02 juli 2024
- 6 Bukti T - 6 : Fotokopi Surat Kpu Pasaman Barat, no.170/pp.06.2- Und/1312/2024, perihal undangan, tanggal 02 juli 2024
- 7 Bukti T - 7 : Fotokopi Surat KPU Pasaman Barat, no.170/pp.06.2- : Und/1312/2024, perihal undangan, Tanggal 02 juli 2024

- 8 Bukti T - 8            Fotokopi Surat        KPU Pasaman Barat, no.170/pp.06.2-  
: Und/1312/2024, perihal undangan, Tanggal 02 juli 2024
- 9 Bukti T - 9            : Fotokopi Surat        KPU Pasaman Barat, no.170/pp.06.2-  
Und/1312/2024, perihal undangan, Tanggal 02 juli 2024
- 10 Bukti T - 10        Fotokopi Surat        KPU Pasaman Barat, no.170/pp.06.2-  
: Und/1312/2024, perihal undangan, Tanggal 02 juli 2024
- 11 Bukti T - 11        Daftar hadir stakeholder rapat koordinasi pemutakhiran  
: data pemilih, hari rabu, 03 juli 2024
- 12 Bukti T - 12  
: Dokumentasi kegiatan rapat koordinasi pemutakhiran data  
pemilih
- 13 Bukti T – 13        Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
: Pasaman Barat Nomor 988 Tahun 2024 tentang penetapan  
rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten  
Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan  
Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta  
Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024,  
tanggal 20 September 2024
- 14 Bukti T - 14        Screenshot sosial media instagram KPU Pasaman Barat  
: tentang pengumuman DPT.
- 15 Bukti T - 15        Fotokopi surat KPU Pasaman Barat, nomor 128/pp.06.2-  
: und/1312/2024, perihal undangan, tanggal 06 juni 2024

- 16 Bukti T – 16      Fotokopi surat panitia pemungutan suara nagari langgam  
: sepakat, nomor:    /13.12.05.2008/2024,                      Perihal  
permohonan penambahan TPS di inti iii, tanggal 01  
agustus 2024
- 17 Bukti T – 17      Fotokopi surat panitia pemungutan suara nagari anam koto  
: utara kecamatan kinali kabupaten pasaman barat, nomor:  
/13.12.05.2013/2024, Perihal Usulan Penambahan    TPS  
Di    Rimbo Panjang, tanggal 26 juli 2024
- 18 Bukti T – 18      Fotokopi surat panitia pemungutan suara Nagari Anam  
: Koto Utara Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat,  
nomor: /13.12.05.2013/2024 perihal usulan penambahan  
TPS Di Kampung Lambah Padang Masam, tanggal 26  
Juli 2024
- 19 Bukti T – 19      Fotokopi surat panitia pemungutan suara nagari anam koto  
: utara kecamatan    kinali    kabupaten  
Pasaman    barat, nomor    /13.12.05.2008/2024    perihal  
usulan penambahan TPS di Kampung Sejati Rimbo Batu,  
tanggal 26 juli 2024
- 20 Bukti T – 20      Fotokopi surat panitia pemungutan suara nagari anam koto  
: selatan kecamatan kinali, nomor 08/1312.05.2010/2024  
perihal Permohonan pengusulan Penambahan TPS,  
tanggal 27/07/2024
- 21 Bukti T – 21      Kronologis    pengusulan Penambahan Tps Nagari Seberang  
: Kenaikan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat  
Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024

- 22 Bukti T – 22 : Fotokopi Surat Kementrian Hukum dan HAM Ri Kantor : Wilayah Sumatera Barat Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii Talu, nomor: w3.pas.13.pk.01.02.-876. Perihal permohonan pembentukan TPS khusus, tanggal 19 juli 2024
- 23 Bukti T – 23 : Fotokopi surat pt. Agrowiratama, nomor: : 069/hmag/vii/2024, Perihal permohonan pembentukan TPS khusus, tanggal 22 juli 2024
- 24 Bukti T – 24 : Fotokopi Berita acara panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Aia Agadang Barat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Berita acara panitia Pemungutan Suara Nagari Lingsuang Aua Barat Kabupaten Pasaman Barat, Nomor 06/Pp.06.1-Ba/1312032012/2024 Tentang Rapat Pleno Permohonan Penambahan Tps Di Nagari Lingsuang Aua Barat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 23 juli 2024
- 26 Bukti T - 26 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (Pps) Pemilihan Umum 2024 Nagari Lingsuang Aua Hilia Kecamatan Pasaman, Nomor: 05/Pp.06.2-Ba/1312032013/2024 Tentang Rapat Pleno Penambahan Tempat Penambahan Tempat Pemungutan Suara (Tps), Tanggal 26 Juli 2024
- 27 Bukti T- 27 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (Pps) Nagari Lingsuang Aua Timur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Nomor: 11/Pp.06.2-Ba/1312.03.2007/2024 Tentang Pengusulan Penambahan TPS, Tanggal 25 Juli 2024

- 28 Bukti T - 28 : Fotokopi Berita acara panitia pemungutan Suara nagari lingkungan aua kabupaten pasaman barat, nomor: 15/pp.06.2-ba/13.12.03.2003/2024 tentang penambahan tempat pemungutan suara atas perubahan administrasi kependudukan warga Kaplingan Bandarejo Nagari Lingkungan Aua Bandarajo Menjadi Warga Nagari Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 24 juli 2024
- 29 Bukti T - 29 : Fotokopi Berita acara panitia pemungutan suara nagari lubuak landua aua kuniang kabupaten pasaman barat nomor 10/ pp.06.2- ba/13.12.03.2018/202 tentang Pengajuan penambahan tps di kampuang baru dan di ladang rimbo nagari lubuak landua aua kuniang untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat, bupati dan wakil bupati pasaman barat tahun 2024 nagari lubuak landua aua kuniang kecamatan pasaman kabupaten pasaman barat, tanggal 24 Juli 2024
- 30 Bukti T - 30 : Fotokopi surat panitia pemilihan kecamatan kecamatan sungai aur nomor: 03/pp.09.2-Lp/131209/2024, perihal Permohonan, tanggal 25 juli 2024
- 31 Bukti T - 31 : Fotokopi surat panitia pemungutan suaranagari situak ujung gading kecamatan lembah melintang kabupaten pasaman barat, nomor: 015/13.12.2009/2024, perihal Usulan penambahan tps di Rojang, tanggal 26 juli 2024
- 32 Bukti T - 32 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 164/pk.01-ba/1312/2024 Tentang Keputusan Hasil Rapat Pleno Tanggal 1 Agustus 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
- 33 Bukti T - 33 : Foto dokumentasi baliho sosialisasi mengajak pemilih ke TPS dalam rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024

- 34 Bukti T - 34 : Foto dokumentasi penggunaan iklan mobil LED sosialisasi dan mengajak pemilih ke TPS dalam rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024
- 35 Bukti T - 35 : Dokumentasi petugas datang ke rumah-rumah warga untuk sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024
- 36 Bukti T - 36 : Fotokopi Screenshot sosialisasi di media Sosial instagram dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024
- 37 Bukti T - 37 : Fotokopi foto dokumentasi petugas KPPS distribusi form.C.pemberitahuan-KWK
- 38 Bukti T - 38 : Fotokopi Rekapitulasi distribusi form c. Pemberitahuan-kwk
- 39 Bukti T - 39 : Fotokopi Print out berita media online Antara Sumbar dengan Judul KPU Pasaman Barat Pastikan KPPS siap layani pemilih
- 40 Bukti T - 40 : Fotokopi Print out berita media online mulai hari ini KPU pasbar umumkan hari dan tanggal pemungutan suara di TPS se- Pasaman Barat
- 41 Bukti T - 41 : Fotokopi Screenshot percakapan pemberitahuan dari KPU pasaman barat di group whatsapp tentang hari dan tanggal pemungutan suara
- 42 Bukti T - 42 : Fotokopi Dokumentasi petugas KPPS mendatangi pemilih disabilitas,

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

### A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi PIHAK TERKAIT ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa hal mana disebabkan oleh karena PEMOHON dalam permohonannya sama-sekali **tidak** mendalilkan perselisihan tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota). PEMOHON dalam permohonannya mendalilkan hal sebagai berikut ini:
  - Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya;
  - Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat 311.171 Daftar Pemilih Tetap

hanya 182.991 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau hampir 35 % pemilih tidak dapat atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisilinya;

- Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang tidak diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS di dekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di tempat TPS setempat (TPS disekitar domisili atau alamat sesuai DPT);
  - Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT namun sebagaimana yang terdaftar dalam DPT namun pemilih enggan untuk datang ke TPS yang tidak diketahui dan jauh dari domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT;
  - Kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih dan atau kesalahan Termohon untuk menentukan lokasi TPS yang sesuai dengan domisili pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT terjadi sangat massif dan menyeluruh diantaranya di;
  - Praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 di hampir seluruh TPS Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Ranah Pasisia, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka, Ranah Batahan;
  - Adapun dalil Pemohon terkait hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat yang dimasukkan dalam Permohonan hanya memasukkan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon tanpa menyangdingkan dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon;
5. Bahwa materi muatan Permohonan PEMOHON dimaksud **bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pasaman Barat Tahun 2024 yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Karena Materi muatan perselisihan dimaksud adalah berkenaan dengan proses pemilihan;

6. Bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang, perselisihan yang berkenaan dengan proses Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota) menjadi kewenangan lembaga berikut ini:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DKPP</li> </ul>
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> </ul>
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

7. Bahwa sampai saat ini, Dugaan pelanggaran sengketa proses, sengketa Administrasi, dan/atau Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan sebagaimana dikemukakan PEMOHON belum satu pun yang digunakan oleh PEMOHON. PEMOHON baru

memberikan respon penolakan dan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi setelah mengetahui kealahannya;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan: “Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang, menyatakan sebagai berikut: “**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati**, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
13. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tetap konsisten berpedoman pada syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, dan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017) berbunyi:
  - Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin

bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, **sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambilalih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;**
15. Bahwa *quod non*, dalam hal terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri atau pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi ranah BAWASLU Provinsi Kabupaten/Kota Dan Mahkamah Agung. Sehingga dalil-dalil permohonan yang disampaikan

Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI);

Berdasarkan uraian diatas, terbukti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu, sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Agung Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### **B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat Tahun 2024;
4. **Bahwa Permohonan Pemohon tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan.** Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas

dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016;

5. Bahwa PIHAK TERKAIT mengapresiasi Mahkamah yang memiliki tradisi kuat dalam melakukan legal finding atau melakukan terobosan hukum dalam merespon berbagai pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA). Dalam hal ini, Mahkamah melakukan penafsiran ekstensif dengan menafsirkan kewenangannya tidak terbatas hanya pada kesalahan penghitungan suara namun termasuk pula memeriksa pelanggaran yang berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan calon;
6. Bahwa meskipun demikian, pembuat undang-undang telah memberikan batasan terhadap perolehan suara PEMOHON yang dapat diajukan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk itu agar sesuai dengan Putusan Mahkamah **terdahulu** maka perlu melihat signifikansi dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan besarnya selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT. Hal ini perlu dipertimbangkan agar pihak yang kalah dalam pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dengan mudahnya mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi tanpa mempertimbangkan substansi serta signifikansi dari Permohonannya;
7. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan

kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di Panitia Pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 UU 10/2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 UU 10/2016);

8. Bahwa berdasarkan 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2024, Mahkamah menegaskan antara lain:
  - Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU 8/2015, sementara itu terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan: Bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (Vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor : 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan : Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk Undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

- Bahwa selanjutnya terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Perkara Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2024;
- Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/ perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebutkan belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” undang-undang. Dengan demikian mencampuradukkan kedudukan mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri;
- Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota. Dengan kata lain secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah Konstitusi melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Undang-undang *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- Bahwa dalam hubungannya Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama dengan halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Bahwa Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampurkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang (*in casu* UU 1/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai Pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala

Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang. Oleh karena itu Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggung-jawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, PEMOHON dalam dalil-dalil Permohonannya tidak menjelaskan tuduhannya secara jelas, terang dan detail tentang dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON dan/atau PIHAK TERKAIT dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dan selain itu dalil-dalil Pemohon tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan dalam dalil-dalil permohonannya atas adanya pelanggaran tersebut (*quad non*) yang signifikan berpengaruh terhadap keterpilihan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pihak Terkait cukup beralasan hukum apabila permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan: “.....Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

10. Bahwa Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;
11. Bahwa Meskipun Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut PIHAK TERKAIT, setelah adanya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 seyogyanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 maka seyogyanya Undang-undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-undang tersebut. Undang-

undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dapat disimpulkan:
  - Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
  - Dalam Periode tahun 2008-2014, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945;
  - Dalam Periode 2014-sekarang, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2015 *jo.* Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016);
13. Bahwa PIHAK TERKAIT meyakini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tetap konsisten pada Pasal 158 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadakan pengujian Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51/PUU-XIII-2015, dalam putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan: “Ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil

pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.” Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan: “Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon;

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti PEMOHON tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PPHU PILKADA Kabupaten Pasaman Barat 2024. Oleh karena itu adalah sangat beralasan hukum bagi Yang Mulai Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk menolak atau

setidak-tidaknya menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

### C. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA).

1. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, permohonan Pemohon Prematur (exeptio dilatoria) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
4. Bahwa Permohonan PEMOHON prematur, **hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP PILKADA) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *aquo***. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari seluruh TPS di Kabupaten Pasaman Barat atau di seluruh TPS Kecamatan Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Ranah Pasisia, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka, Ranah Batahan. Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, karena Hal tersebut dilakukan oleh Pemohon karena perolehan suara Pemohon kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Pemohon

(Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Nomor Urut 3 (Tiga) Atas Nama H. HAMSUARDI, S.AG DAN H. KUSNADI DT RAJO BATUAH) **telah menandatangani** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 34 (tiga puluh empat) TPS sebagaimana dimaksud diatas;

5. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan perolehan suaranya di seluruh TPS di Kabupaten Pasaman Barat atau di hampir seluruh TPS Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka, namun berdasarkan fakta hukum, **tidak** ada satu pun saksi dari Pemohon dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), dan di Tingkat PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;
6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan uraian diatas, terbukti dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, sangat berdasarkan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menolak permohonan ini atau setidaknya menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### **D. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN.**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU Pemilihan), Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Untuk selengkapnya bunyi Pasal 156 ayat (2) sebagai berikut:
  - (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
  - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan

suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

5. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi: **Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, muatan materi Permohonan Pemohon sudah diatur secara khusus dan tegas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai: (4) Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;  
(5) Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih.

- Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
- b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan
  - c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.
8. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS;
  9. Kemudian pemohon secara tiba-tiba mempersoalkan kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon

dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya, kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat 311.171 Daftar Pemilih Tetap hanya 182.991 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau hampir 35 % pemilih tidak dapat atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisilinya, Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang tidak diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS di dekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di tempat TPS setempat( TPS disekitar domisili atau alamat sesuai DPT, terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT atau sebagaimana yang terdaftar dalam DPT namun pemilih enggan untuk datang ke TPS yang tidak diketahui dan jauh dari domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT, kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih dan atau kesalahan Termohon untuk menentukan lokasi TPS yang sesuai dengan domisili pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT terjadi sangat massif dan menyeluruh diantaranya di, praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 di hampir seluruh TPS Kecamatan Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Ranah Pasisia, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka, Ranah Batahan;

10. Namun Pemohon tidak satupun mengajukan keberatan (catatn kejadian khusus) di TPS tersebut diatas. Bahkan saksi Pemohon juga menandatangani Hasil Perolehan suara di TPS diatas. Selain itu Pemohon

juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada Tingkat TPS dan di Tingkat Kecamatan dimaksud diatas, maupun tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat;

11. Bahwa berkaitan dengan kasus-kasus dimana posita dan petitum tidak dapat memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor:251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 2;
12. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Putusan Perkara Nomor:251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, adalah sebagai berikut: "Bahwa selanjutnya, terlepas dari pendirian Mahkamah berkenaan dengan pelaksanaan penyandingan data sebagaimana tersebut diatas, setelah melalui sidang pemeriksaan sampai dengan agenda pembuktian, telah ternyata permohonan Pemohon hanya menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pemohon, diikuti dengan penjelasan proses sanding data yang menurut Pemohon bermasalah, tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara tersebut terjadi selisih atau perbedaan; Sementara itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:.....b. uraian yang jelas mengenai..... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai

kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terletak pada proses penyandingan data, bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara [vide posita dan petitum permohonan Pemohon]. Maka dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon selain dan selebihnya; Berdasarkan uraian diatas, terbukti permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam 156 ayat (2) Undang-undang Pemilihan. Oleh karena itu adalah sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *aquo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### **E. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan Pemohon tidak jelas (obscur libel) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan ketidak-adanya kesesuaian alasan-alasan (posita) dengan tuntutan (petitum) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan;
4. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan Pemohon perihal pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, Tertanggal 03 Desember 2024 pukul 20.52 WIB, dalam perkara PHP Nomor: 36/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengandung kekaburan/tidak jelas (obscur libel). Adapun hal tersebut dapat Pihak Terkait uraikan dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa permohonan Pemohon disusun dengan sistematika yang tidak beraturan, dalil-dalil yang tidak holistik dan tumpang tindih satu sama lain, sehingga membuat objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak terang dan tidak jelas maksud dan tujuannya;
  - **Permohonan PEMOHON tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait**, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, karena adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya Termohon;
  - **Permohonan PEMOHON** tidak menyebutkan satupun dalil yang menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih yakni Pihak Terkait. PEMOHON juga tidak menguraikan kejadian selisih perolehan suara tersebut terjadi, lokasi terjadinya selisih perolehan suara tersebut, ataupun bahkan versi perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mendalilkan dalam penyusunan daftar pemilih, banyaknya Masyarakat tidak mendapatkan surat C-

Pemberitahuan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024, rendahnya calon pemilih untuk datang ke TPS, banyaknya pemilih tidak mendapatkan surat undangan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati**, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau **yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi** adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, **yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK-RI) Nomor: 6 Tahun 2024, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil

Pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**

8. Bahwa PEMOHON tidak secara rinci dan jelas memaparkan di Dalam Pokok Permohonan pada halaman 8 sampai dengan halaman 14 tentang kesalahan TERMOHON dalam kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh TERMOHON dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya, Tentang kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat 311.171 Daftar Pemilih Tetap hanya 182.991 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau hampir 35 % pemilih tidak dapat atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisilinya, Tentang terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang tidak diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS di dekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di tempat TPS setempat( TPS disekitar domisili atau alamat sesuai DPT, Tentang terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT namun pemilih enggan untuk datang ke TPS yang tidak diketahui dan jauh dari domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT, Tentang kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih dan atau kesalahan Termohon untuk menentukan lokasi TPS yang sesuai dengan domisili pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT terjadi sangat massif dan menyeluruh diantaranya di, praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 di hampir seluruh

TPS Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka. Namun PEMOHON tidak ada satupun yang mengajukan keberatan (catatan kejadian khusus) di TPS tersebut diatas. Bahkan saksi PEMOHON juga menandatangani Hasil Perolehan suara di TPS diatas. Selain itu Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada Tingkat TPS dan di Tingkat Kecamatan dimaksud diatas, maupun tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat mana saja terjadi, tetapi PEMOHON langsung menunjuk secara global atau keseluruhan terjadi di di seluruh TPS di Kabupaten Pasaman Barat atau di hampir seluruh TPS Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka. Bahkan saksi Pemohon juga menandatangani Hasil Perolehan suara di seluruh TPS-TPS dimaksud diatas.

Selain itu PEMOHON juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada Tingkat TPS dan di Tingkat Kecamatan di seluruh TPS di Kabupaten Pasaman Barat atau di hampir seluruh TPS Kecamatan Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Ranah Pasisia, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka, Ranah Batahan yang dimohonkan pemohon untuk digelar pemungutan suara ulang (PSU), Pemohon juga tidak memaparkan jumlah suara yang seharusnya di dapatkan apabila tidak terjadi kecurangan tersebut;

9. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Undang-undang Pemilihan laporan pelanggaran administrasi pemilihan harus ditujukan kepada Bawaslu. Dalam kasus ini karena tuduhan pelanggaran dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, maka laporan

pengaduan harus ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, bukan kepada Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* menunjukkan bahwa PEMOHON tidak membagi dan tidak memisahkan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa PEMOHON hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;
11. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan PEMOHON tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon kecuali hanya meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, Tertanggal 03 Desember 2024;

12. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan PEMOHON untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di seluruh TPS di Kabupaten Pasaman Barat atau di hampir seluruh TPS Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Ranah Pasisia, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka, Ranah Batahan yang dimohonkan pemohon untuk digelar pemungutan suara ulang (PSU), Pemohon juga tidak memaparkan jumlah suara yang seharusnya di dapatkan apabila tidak terjadi kecurangan tersebut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020;
13. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 14 adalah **kabur, tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang adanya penghilangan hak suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut, bagaimana caranya Termohon menghilangkan suara ? bertempat dimana dihilangkannya suara tersebut ? hari apa dan tanggal berapa dihilangkannya suara tersebut ? modus penghilangan suaranya Pemohon bagaimana ? Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi menurut Pemohon sendiri tanpa di dukung suatu fakta hukum dan Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail peristiwa seperti apa ? bagaimana peristiwa tersebut terjadi ? siapa nama orang yang melakukan penggelembungan tersebut ? Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur dan tidak jelas** karena Pemohon tidak mampu

menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang dalil-dalil permohonannya tersebut;

14. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 14 adalah **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Pemohon mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI).

Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 Undang-undang 10/2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 UU 10/2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada

badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 Undang-undang 10/2016).

Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa sejak adanya Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya yang sudah mengatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menangani perkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat sementara untuk menangani sengketa hasil pemilihan sebelum terbentuknya lembaga khusus Pemilu;

16. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Putusan Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada oleh Konstitusi in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu “memaksa” Mahkamah untuk disatu pihak mengubah pendiriannya tanpa landasan argumenrasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability);
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON adalah telah terbukti (obscuur libel) **kabur** dan tidak jelas. Oleh karena itu, sangat berdasarkan hukum bagi Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);;

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa Keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil PEMOHON yang berhubungan langsung dengan PIHAK TERKAIT. Namun demikian, PIHAK TERKAIT perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada TERMOHON, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
4. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 PIHAK TERKAIT ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat oleh TERMOHON berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 989 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat, Tertanggal 22 September 2024; **(VIDE: BUKTI PT=3)**;
5. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, PIHAK TERKAIT mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 991 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, Tertanggal 23 September 2024; **(VIDE: BUKTI PT=4)**;
6. Bahwa pelaksanaan Pemilihan dan hasil Penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dan keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang telah di mandatir oleh masing-

masing Pasangan Calon dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:  
**(VIDE: BUKTI PT=5);**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	YULIANTO, SH. MM. DAN H.M. IHPAN (PIHAK TERKAIT)	59.551	2.430	1.50%
2.	H. DALIYUS K. S.Si. DAN HERI MIHELDI (PEMOHON)	57.121		
3.	H. HAMSUARDI, S.Ag. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH	50.792		
4.	JAILANI AD. SM. M.Ak. DAN SYAMSUL BAHRI	15.526		
Total Jumlah Suara Sah		182.990		

REKAPITULASI DITINGKAT KPUKABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT SUDAH BENAR

7. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat telah dilaksanakan seluruhnya rekapitulasi Hasil

Penghitungan suara dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	YULIANTO, SH. MM. DAN H.M. IHPAN (PIHAK TERKAIT)	59.551	2.430	1.50%
2.	H. DALIYUS K. S.Si. DAN HERI MIHELDI	57.121		
3.	H. HAMSUARDI, S.Ag. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH(PEMOHON)	50.792		
4.	JAILANI AD. SM. M.Ak. DAN SYAMSUL BAHRI	15.526		
Total Jumlah Suara Sah		182.990		

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Pasaman**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=6)**;

- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1382** suara;
  - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (Tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 6.255 suara;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Gunung Tuleh**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=7)**;
  - a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **3852** suara;
  - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 3.451 suara;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Sungai Beremas**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=8)**;
  - a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1322** suara;
  - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 2.208 suara;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat

Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Lembah Melintang**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=9)**;

- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **9850** suara;
- b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 8.330 suara;

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Koto Balingka**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=10)**;

- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **2420** suara;
- b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH)) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 4.561 suara;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=11)**;

- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1562** suara;
- b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 3.596 suara;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Luhak Nan Duo**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=12)**;
  - a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **9233** suara;
  - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH)) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 3.712 suara;
  
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Talamau**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=13)**;
  - a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **3892** suara;
  - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH)) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 2.441 suara;
  
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Kinali**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=14)**;
  - a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **6729** suara;

- b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 4.799 suara;
17. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Sungai Aur**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=15)**;
- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **3346** suara;
  - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 7.496 suara;
18. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Ranah Batahan**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=16)**;
- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **3763** suara;
  - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 3.943 suara;
19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota, **di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi**

**Sumatera Barat**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=17)**;

- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **59.551** suara;
- b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 50.792 suara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, **saksi Pemohon (Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) Atas Nama H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH)**, menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 893 (delapan Sembilan tiga) TPS

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum, petitum Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Seluruh TPS Pasaman Barat, yaitu di 893 (delapan Sembilan tiga) TPS, **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Seluruh TPS Pasaman Barat, yaitu di 893 (delapan Sembilan tiga) TPS**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020;

PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, **telah dilaksanakan** oleh TERMOHON secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dengan demikian **tidak ada alasan** apapun juga **untuk menolak** hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
22. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat) dalam menerbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 1275 Tahun 2024, Tertanggal 03 Desember 2024, Pukul: 20.52 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon Nomor Urut 3 (tiga) H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, termasuk diketahui Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;
23. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing

Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut bukan hanya diikuti oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) saja, akan tetapi juga diketahui dan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) yang telah di mandatir oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PIHAK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN	<b>PIHAK TERKAIT</b>	<b>59.551</b>
2.	H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH)	<b>PEMOHON</b>	50.792

#### REKAPITULASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PASAMAN BARAT SUDAH BENAR

24. Bahwa rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT dan suara Pemohon sebagai berikut:
- a. Pihak Terkait (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **59.551** suara;

- b. Pemohon (H. Hamsuardi, S.Ag. Dan H. Kusnadi Datuak Rajo Batuah) Nomor Urut 3 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 50.792 suara;
25. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya pada **halaman 1 S/D halaman 14**, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui secara tertulis kebenarannya oleh Pihak Terkait;
26. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON pada bagian pokok permohonan butir 8 s.d 11 (halaman 1 s.d 5) pada pokoknya menyatakan menolak perolehan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan, penghitungan dan/ atau rekapitulasi suara berikut ini:
  - a. Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya;
  - b. Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat 311.171 Daftar Pemilih Tetap hanya 182.991 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau hampir 35 % pemilih tidak dapat atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisilinya;
  - c. Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang tidak diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS di dekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di tempat TPS setempat (TPS disekitar domisili atau alamat sesuai DPT);

- d. Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT atau sebagaimana yang terdaftar dalam DPT, namun pemilih enggan untuk datang ke TPS yang tidak diketahui dan jauh dari domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT;
  - e. Kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih dan atau kesalahan Termohon untuk menentukan lokasi TPS yang sesuai dengan domisili pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT terjadi sangat massif dan menyeluruh diantaranya di: TPS Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka;
27. Bahwa selanjutnya pada bagian pokok permohonan butir 6 dan selanjutnya pada butir 2, halaman 10 dan 11, PEMOHON kembali menyampaikan perolehan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 2024 menolak perolehan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dikarenakan adanya pelanggaran pada proses pemungutan, penghitungan suara, rekapitulasi suara dan terkait politik uang dan berikut ini:
- a. Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya;
  - b. Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat 311.171 Daftar Pemilih Tetap hanya 182.991 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau hampir 35 % pemilih tidak dapat atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisilinya;
  - c. Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang tidak diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat

- pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS di dekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di tempat TPS setempat (TPS disekitar domisili atau alamat sesuai DPT);
- d. Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT atau sebagaimana yang terdaftar dalam DPT, namun pemilih enggan untuk datang ke TPS yang tidak diketahui dan jauh dari domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT;
  - e. Kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih dan atau kesalahan Termohon untuk menentukan lokasi TPS yang sesuai dengan domisili pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT terjadi sangat massif dan menyeluruh diantaranya di; TPS Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Ranah Pasisia, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka, Ranah Batahan, Kinali;
  - f. Praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024;
28. Bahwa pernyataan PEMOHON dimaksud diatas sangat membingungkan, kerana pernyataan pertama dan pernyataan kedua berbeda, padahal hal tersebut adalah jawaban mengenai hal yang sama. Namun karena hal tersebut terkait dengan tugas TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 2024, maka tentunya yang paling berwenang akan dijawab oleh TERMOHON;
29. Bahwa dapat disampaikan juga, semenurut PIHAK TERKAIT permasalahan tersebut seharusnya secara berjenjang disampaikan ke lembaga lain, yaitu:
- (i) Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai pada tingkatannya masing-masing: untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di (vide. Pasal 10 Undang-undang 10/2016);
  - (ii) Panitia Pengawas Pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing: untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang

10/2016); (iii) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara: untuk sengketa penetapan pasangan calon (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang 10/2016); (iv) Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan: untuk tindak pidana pemilihan (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 UU 10/2016);

30. Bahwa selanjutnya terkait permasalahan yang disampaikan oleh PEMOHON, PIHAK TERKAIT juga tidak pernah mendapatkan informasi ataupun update permasalahan tersebut, baik melalui TERMOHON, Bawaslu, DKPP, Pengadilan TUN Kabupaten Pasaman, Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten Pasaman, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum Kabupaten Pasaman;
31. Bahwa selanjutnya terkait dengan permasalahan politik uang yang disampaikan oleh PEMOHON, maka dengan ini PIHAK TERKAIT menyatakan tidak mengetahuinya. Hal mana juga disebabkan oleh karena PEMOHON tidak menyampaikan dengan jelas paslon atau tim pemenangan mana yang melakukannya? dimana saja terjadi politik uang tersebut? berapa jumlah uang yang diberikan? siapa saja yang menerima politik uang tersebut ?;
32. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 149/PHP.GUB- XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan: **Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang**

**masih berlaku, kecuali suatu Undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagi pula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;**

Berdasarkan uraian diatas, terbukti klaim atau tuduhan PEMOHON tidak berdasarkan alasan dan bukti yang jelas dan kuat. Oleh karena itu, PIHAK TERKAIT percaya bahwa sebagai simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, PIHAK TERKAIT yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah pemeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* dengan sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

#### **P E T I T U M:**

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara yang PIHAK TERKAIT sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 36/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- 1. Mengabulkan** eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;

2. **Menyatakan** permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. **Menolak** permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Tertanggal 03 Desember 2024, Pukul: 20.52 WIB;
3. **Menetapkan** Perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PIHAK	PEROLEHAN SUARA
1.	H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN	PIHAK TERKAIT	59.551
2.	H. HAMSUARDI, S.AG DAN H. KUSNADI DT RAJO BATUAH	PEMOHON	50.792

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, PIHAK TERKAIT mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

**Demikian** Keterangan PIHAK TERKAIT, Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* atas perhatian, perkenan dan dikabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* Kami Ucapkan terima kasih;

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

1. PT - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (ktp) atas nama H. Yulianto, n.i.k: 1312032707630003, tempat/tanggal lahir: banyumas, 27 juli 1963, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan: wiraswasta, agama: islam, kewarganegaraan: Indonesia, alamat: jorong bandarejo rt: 000, rw: 000, kelurahan/desa: lingkungan aua, kecamatan: pasaman, kabupaten: pasaman barat, provinsi: sumatera barat. sebagai calon bupati kabupaten pasaman barat, provinsi sumatera barat;
- 2 PT - 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (ktp) atas nama H. M. ihpan, nik: 1312021608790003, tempat/tanggal lahir: ujung gading, 15 juni 1979, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan: wiraswasta, agama: islam, kewarganegaraan: indonesia, alamat: jalan maluku jorong pasar lama, rt: 000, rw: 000, kelurahan/desa: ujung gading, kecamatan: lembah melintang, kabupaten: pasaman barat, provinsi: sumatera barat. sebagai calon wakil bupati kabupaten pasaman barat, provinsi sumatera barat;
- 3 PT - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (kpu) kabupaten pasaman barat nomor: 989 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat, Tertanggal 22 september 2024;
- 4 PT - 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 991 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat pada pemilihan serentak nasional tahun 2024, tertanggal 23 september 2024;

- 5 PT - 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, Tertanggal 3 Desember 2024;
- 6 PT - 6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Kecamatan Pasaman;
- 7 PT - 7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Kecamatan Gunung Tuleh;
- 8 PT - 8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Kecamatan Sungai Beremas;
- 9 PT - 9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Kecamatan Lembah Melintang;
- 10 PT - 10 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan

- Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Kecamatan Koto Balingka;
- 11 PT - 11 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
- 12 PT - 12 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Kecamatan Luhak Nan Duo;
- 13 PT - 13 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Kecamatan Talamau;
- 14 PT - 14 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Kecamatan Kinali;
- 15 PT - 15 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model

- D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Kecamatan Sungai Aur;
- 16 PT - 16 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-Kwk-Bupati/Walikota, Di Kecamatan Ranah Batahan;
- 17 PT - 17 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Berdasarkan Model D. Hasil-Kabko-Kwk-Bupati/Walikota, Di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNNYA MENDALILKAN TERKAIT DENGAN “PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA” (ANGKA 1 S.D 4 HALAMAN 8-9) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan pencegahan melalui surat imbauan Nomor: 850/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tanggal

02 Desember 2024, [**Vide Bukti PK.4.12-1**] yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk:

1. *KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat untuk perolehan suara di seluruh Kecamatan dalam wilayah kerjanya;*
2. *KPU Kabupaten Pasaman Barat membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;*
3. *KPU Kabupaten Pasaman Barat membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat penghitungan pelaksanaan suara di pemungutan kecamatan serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara, dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;*
4. *KPU Kabupaten Pasaman Barat wajib mencatat seluruh kejadian khusus termasuk seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK;*
5. *KPU Kabupaten Pasaman Barat mencetak formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk dilakukan Pemeriksaan dan pencermatan;*
6. *Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menanyakan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan;*
7. *KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat*

8. *setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai selama 7 (tujuh) Hari; dan*
  9. *KPU Kabupaten Pasaman Barat melasakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.,*
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 305/LHP/PM.01.02/SB-07/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, **[Vide Bukti PK.4.12-2]** yang pada pokoknya hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

#### **D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota**

Nomor Urut	Nama Paslon	Jumlah Suara Sah
1	- H. YULIANTO, S.H, M.M - H. M. IHPAN	59.551
2	- H. DALIYUS K, S.Si, M.M - HERI MIHELDI	57.121
3	- H. HAMSUARDI, S.Ag - H. KUSNADI Dt. RAJO BATUAH	50.792
4	- JAILANI AD, S.M., M.AK. - SYAMSUL BAHRI	15.526

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Pasaman Barat yang pada pokoknya terdapat tahapan rekapitulasi perolehan suara dan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati. Seluruh tahapan telah dilaksanakan KPU Kabupaten Pasaman Barat serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, TNI, Polri, Stakeholder, Media dan Masyarakat. Selanjutnya selama pelaksanaan rapat rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024, terdapat Catatan Kejadian Khusus saksi pasangan calon nomor urut 3 yang dituangkan dalam Formulir

Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK [**Vide Bukti PK.4.12-3**] yang pada pokoknya berisikan poin-poin sebagai Berikut :

- 1) Banyak pemilih (DPT) yang memilih tidak didomisilinya melanggar PKPU No. 7 2024 pasal 10 ayat a,b,c,d
- 2) DPT tidak menerima C6 undangan memilih sehingga kehilangan hak pilihnya
- 3) Pemilih yang sakit, petugas KPPS tidak bersedia menjemput suaranya kerumah salah satunya rumah ibu Nur Sakinah di kecamatan Lemah Melintang TPS 03 Tapus Damai
- 4) Banyaknya Pemilih dipindahkan sangat jauh sehingga tidak bisa memilih karna terhalang geografis wilayah seperti, Pemilih di TPS 01 Sungai Beremas
- 5) C1 Hasil bercoret pada TPS 05 Kecamatan Pasaman karena data Pemilih perempuan salah tulis dan mempengaruhi hasil kemudian dirubah tanpa ada berita acara (Kejadian Khusus) di TPS yang diketahui saksi
- 6) KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak bisa memberikan penjelasan tentang banyaknya data Pemilih yang eror pada sistem KPU Kabupaten Pasaman Barat yang merugikan hak dari Pemilih
- 7) Pemilih yang terdampak geografis seperti di TPS 01 Sungai Beremas yang harus menggunakan Boat (perahu) untuk memilih kepulau sedangkan pada daerah simpang godang kecamatan sungai aur memilih didaerah sapo bao sejauh 14 Km.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara (Angka 5 Angka (1) huruf a,b,c,d,e halaman 9-10) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat perihal banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang tidak mendapat C. Pemberitahuan-KWK dan Pemilih yang tempat pemilihannya berada jauh dari tempat tinggal sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya **[Vide Bukti PK.4.12-4]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Pasaman Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel. **[Vide Bukti PK.4.12-5]**
2. Bahwa Bawaslu Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait Adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat perihal masifnya distribusi surat undangan memilih (Form C6) yang tidak sesuai domisili pemilih, distribusi surat undangan (Form C6) tidak merata bahkan tingginya persentase jumlah pemilih yang tidak mengetahui lokasi pasti TPS tempat mereka melakukan pemilihan dan tidak profesionalnya Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pemetaan wilayah yang mengakibatkan partisipasi pemilih sangat rendah, **[Vide Bukti PK.4.12-6]**, Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Pasaman Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel. **[Vide Bukti PK.4.12-7]**,

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 184/LHP/PM.01.02/SB-07/09/2024 tertanggal 20 September 2024 terkait pengawasan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan serentak tahun 2024 tingkat Kabupaten Pasaman Barat yang pada pokoknya menjelaskan tidak ada masukan atau keberatan dari peserta rapat pleno. Dalam hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat didapatkan Berita Acara Nomor: 206/PL.02.1-BA/1312/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 988 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan telah melakukan penelitian terhadap data Pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara serta dilakukan pencermatan secara langsung ke lapangan sehingga dikeluarkanlah saran perbaikan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran. Untuk saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran namun dalam prosesnya terdapat beberapa catatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang yang mengembalikan surat saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Lembah serta tidak mau menindaklanjuti sebagian dari saran perbaikan tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Melintang harusnya dapat dilakukan evaluasi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat. Adapun rekapitulasi jumlah

Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Pasaman Barat [Vide Bukti PK.4.12-8], sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih			Jumlah TPS
		L	P	L+P	
1.	Sungai Beremas	10.112	9.870	19.982	52
2.	Lembah Melintang	17.089	17.772	34.861	84
3.	Pasaman	27.111	27.761	54.872	133
4.	Talamau	11.307	10.908	22.215	95
5.	Kinali	25.460	25.367	50.827	131
6.	Gunung Tuleh	8.888	8.968	17.856	50
7.	Ranah Batahan	10.023	10.227	20.250	61
8.	Koto Balingka	10.695	10.920	21.615	74
9.	Sungai Aur	12.561	12.282	24.843	85
10.	Luhak Nan Duo	16.314	16.576	32.890	90
11.	Sasak Ranah Pasisia	5.540	5.420	10.960	38
Jumlah		155.100	156.071	311.171	893

2. Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 305/LHP/PM.01.02/SB-07/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman Barat melalui Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan membacakan rekapitulasi Pengembalian formulir C. Pemberitahuan yang tidak

terdistribusi dari setiap Nagari di Kecamatan, **[Vide Bukti PK.4.12-2]** adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Talamau

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	22.215
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	20.775
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	1.440
Meninggal Dunia	106
Pindah Domisili	41
Pindah Memilih	86
Tidak Dikenal	638
Berubah Status	1
Tidak berada ditempat	568
Ganda	0

b. Kecamatan Ranah Batahan

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	20.250
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	19.028
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	1.222
Meninggal Dunia	108
Pindah Domisili	144
Pindah Memilih	60
Tidak Dikenal	490
Berubah Status	1
Tidak berada ditempat	419
Ganda	0

c. Kecamatan Pasaman

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	54.872
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	43.690
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	7.482
Meninggal Dunia	275

Pindah Domisili	343
Pindah Memilih	98
Tidak Dikenal	6332
Berubah Status	11
Tidak berada ditempat	355
Ganda	0

## d. Kecamatan Kinali

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	50.827
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	46.038
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	4.789
Meninggal Dunia	373
Pindah Domisili	554
Pindah Memilih	28
Tidak Dikenal	3088
Berubah Status	1
Tidak berada ditempat	745
Ganda	0

## e. Kecamatan Luhak Nan Duo

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	32.890
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	29.392
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	3.498
Meninggal Dunia	190
Pindah Domisili	210
Pindah Memilih	74
Tidak Dikenal	2576
Berubah Status	4
Tidak berada ditempat	442
Ganda	2

## f. Kecamatan Sungai Beremas

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	19.982
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	17.852
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	2.130
Meninggal Dunia	109
Pindah Domisili	216
Pindah Memilih	14
Tidak Dikenal	1697
Berubah Status	12
Tidak berada ditempat	82
Ganda	0

## g. Kecamatan Gunung Tuleh

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	17.856
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	17.496
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	360
Meninggal Dunia	71
Pindah Domisili	20
Pindah Memilih	29
Tidak Dikenal	201
Berubah Status	0
Tidak berada ditempat	39
Ganda	0

## h. Kecamatan Sasak Ranah Pasisia

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	10.960
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	10.406
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	554
Meninggal Dunia	39
Pindah Domisili	15
Pindah Memilih	31

Tidak Dikenal	387
Berubah Status	6
Tidak berada ditempat	76
Ganda	0

## i. Kecamatan Koto Balingka

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	26.165
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	20.278
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	1.310
Meninggal Dunia	172
Pindah Domisili	226
Pindah Memilih	14
Tidak Dikenal	463
Berubah Status	0
Tidak berada ditempat	435
Ganda	0

## j. Kecamatan Lembah Melintang

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	34.861
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	32.257
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	2.604
Meninggal Dunia	294
Pindah Domisili	223
Pindah Memilih	53
Tidak Dikenal	1.751
Berubah Status	5
Tidak berada ditempat	278
Ganda	0

## k. Kecamatan Sungai Aur

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	24.843
-----------------------------	--------

Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	21.348
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	3.488
Meninggal Dunia	242
Pindah Domisili	198
Pindah Memilih	103
Tidak Dikenal	2.685
Berubah Status	29
Tidak berada ditempat	238
Ganda	0

Berdasarkan rekapitulasi di atas dapat disimpulkan bahwa, jumlah rekapitulasi pengembalian C. Pemberitahuan di Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	311.171
Jumlah C Pemberitahaun Terdistribusi	278.560
Jumlah C. pemberitahuan Tidak Terdistribusi	28.877
Meninggal Dunia	1.979
Pindah Domisili	2.190
Pindah Memilih	590
Tidak Dikenal	20.308
Berubah Status	70
Tidak berada ditempat	3.677
Ganda	2

3. Bahwa Bawaslu Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024, [**Vide Bukti PK.4.12-4**].

3.1 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan kajian awal yaitu pada Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran

Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel berkenaan tidak adanya bukti berkaitan saksi-saksi, yang selanjutnya diberikan kesempatan kepada pelapor guna melengkapi syarat formal dan/atau materiel paling lambat 2 hari sejak disampaikan surat pemberitahuan untuk melengkapi laporan. **[Vide Bukti PK.4.12-9];**

3.2 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Surat Nomor: 217/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 kepada pelapor perihal untuk melengkapi laporan pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporan. **[Vide Bukti PK.4.12-10];**

3.3 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada pelapor Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dilengkapi oleh pelapor dan laporan dinyatakan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel. **[Vide Bukti PK.4.12-5],**

4. Bahwa Bawaslu Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.4.12-6].**

4.1 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan kajian awal yaitu pada Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 06/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel berkenaan dengan tidak diketahuinya waktu kejadian dugaan pelanggaran pemilihan oleh pelapor, yang selanjutnya diberikan kesempatan kepada pelapor guna melengkapi syarat formal dan/atau materiel paling lambat 2 hari sejak disampaikan

surat pemberitahuan untuk melengkapi laporan. **[Vide Bukti PK.4.12-11]**;

4.2 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Surat Nomor: 218/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 kepada pelapor perihal untuk melengkapi laporan pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporan. **[Vide Bukti PK.4.12-12]**;

4.3 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada pelapor Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dilengkapi oleh pelapor dan laporan dinyatakan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel. **[Vide Bukti PK.4.12-7]**.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON juga telah terjadi praktik Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 (Angka 2 Halaman 12) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Pemohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan pencegahan melalui surat imbauan Nomor: 709/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tanggal 21 November 2024, **[Vide Bukti PK.4.12-13]** yang salah satu pokoknya mengimbau kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk tidak melakukan praktek politik uang.

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat pada Masa Tenang dalam rentang tanggal 24 s.d 26 November 2024 yang pada pokoknya melakukan patroli masa tenang. Berdasarkan hasil pengawasan masa tenang tidak ditemukan adanya kegiatan politik uang sebagaimana yang didalilkan pemohon. **[Vide Bukti PK.4.12-14].**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.4.12-1 sampai dengan Bukti PK.4.12-14, sebagai berikut:

- |    |                 |   |   |
|----|-----------------|---|---|
| 1. | Bukti PK.4.12-1 | : | Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 850/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 Tanggal 02 Desember 2024   |
| 2. | Bukti PK.4.12-2 | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 305/LHP/PM.01.02/SB-07/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024</li> <li>- Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Tanggal 03 Desember 2024</li> <li>- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 03 Desember 2024</li> </ul> |
| 3. | Bukti PK.4.12-3 | : | Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Pasaman Barat   |
| 4. | Bukti PK.4.12-4 | : | - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Tanggal 03 Desember 2024  |

- : - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti  
 penyampaian laporan Nomor:  
 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 Tanggal 03  
 Desember 2024
- Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan  
 Tentang Status Laporan Nomor:  
 5. Bukti PK.4.12-5 : 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 Tanggal 8 Desember  
 2024
- Fotokopi Formulir Model A.1 Tanggal 03  
 Desember 2024
- Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti  
 penyampaian laporan Nomor:  
 6. Bukti PK.4.12-6 : 06/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 Tanggal 03  
 Desember 2024
- Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan  
 Tentang Status Laporan Nomor:  
 7. Bukti PK.4.12-7 : 06/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 Tanggal 08  
 Desember 2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu  
 Kabupaten Pasaman Barat Nomor:  
 184/LHP/PM.01.02/SB-07/09/2024 Tanggal  
 20 September 2024
- Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten  
 Pasaman Barat Nomor: 206/PL.02.1-  
 BA/1312/2024 Tanggal 20 September 2024
- Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten  
 Pasaman Barat Nomor 998 Tahun 2024  
 Tanggal 20 September 2024
8. Bukti PK.4.12-8 :

9. Bukti PK.4.12-9 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 05/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024
10. Bukti PK.4.12-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 217/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024
11. Bukti PK.4.12-11 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 06/PL/PB/Kab/03.14/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024
12. Bukti PK.4.12-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 218/PP.01.02/K.SB-07/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024
13. Bukti PK.4.12-13 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 709/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 Tanggal 21 November 2024
14. Bukti PK.4.12-14 : 1) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gunung Tuleh  
a. Nomor: 69/LHP/PM.01.02/SB-07-06/11/2024 Tanggal 24 November 2024,  
b. Nomor: 072/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 Tanggal 25 November 2024,  
c. Nomor: 75/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 Tanggal 26 November 2024

- 2) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kinali
  - a. Nomor: 172/LHP/PM.01.02/SB-07-05/11/2024 Tanggal 24 November 2024,
  - b. Nomor: 175/LHP/PM.01.02/SB-07-05/11/2024 Tanggal 25 November 2024,
  - c. Nomor: 179/LHP/PM.01.02/SB-07-05/11/2024 Tanggal 26 November 2024
- 3) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Balingka
  - a. Nomor: 146/LHP/PM.01.02/SB-07-08/11/2024 Tanggal 24 November 2024,
  - b. Nomor: 152/LHP/PM.01.02/SB-07-08/11/2024 Tanggal 25 November 2024,
  - c. Nomor: 158/LHP/PM.01.02/SB-07-08/11/2024 Tanggal 26 November 2024
- 4) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo
  - a. Nomor: 087/LHP/PM.01.02/SB-07-10/11/2024 Tanggal 24 November 2024,
  - b. Nomor: 094/LHP/PM.01.02/SB-07-10/11/2024 Tanggal 25 November 2024,
  - c. Nomor: 101/LHP/PM.01.02/SB-07-10/11/2024 Tanggal 26 November 2024
- 5) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasaman,
  - a. Nomor: 131/LHP/PM.01.02/SB-07-03/11/2024 Tanggal 24 November 2024,
  - b. Nomor: 132/LHP/PM.01.02/SB-07-03/11/2024 Tanggal 25 November 2024,
  - c. Nomor: 135/LHP/PM.01.02/SB-07-03/11/2024 Tanggal 26 November 2024

- 6) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ranah Batahan
  - a. Nomor: 108/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 Tanggal 24 November 2024,
  - b. Nomor: 123/LHP/PM.01.02/SB-07-07/11/2024 Tanggal 25 November 2024
- 7) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie
  - a. Nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-07-11/11/2024 Tanggal 24 November 2024,
  - b. Nomor: 116/LHP/PM.01.02/SB-07-11/11/2024 Tanggal 25 November 2024,
  - c. Nomor: 122/LHP/PM.01.02/SB-07-11/11/2024 Tanggal 26 November 2024
- 8) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Aur
  - a. Nomor: 083/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 Tanggal 24 November 2024,
  - b. Nomor: 085/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 Tanggal 25 November 2024,
  - c. Nomor: 091/LHP/PM.01.02/SB-07-09/11/2024 Tanggal 26 November 2024
- 9) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Beremas
  - a. Nomor: 139/LHP/PM.01.02/SB-07-01/11/2024 Tanggal 24 November 2024,
  - b. Nomor: 142/LHP/PM.01.02/SB-07-01/11/2024 Tanggal 25 November 2024,
  - c. Nomor: 143.a/LHP/PM.01.02/SB-07-01/11/2024 Tanggal 26 November 2024
- 10) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Talamau

- a. Nomor: 067/LHP/PM.01.02/SB-07-04/11/2024 Tanggal 24 November 2024,
- b. Nomor: 069/LHP/PM.01.02/SB-07-04/11/2024 Tanggal 26 November 2024

11) Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lembah Melintang

- a. Nomor: 059/LHP/PM.01.02/SB-07-02/11/2024 Tanggal 24 November 2024,
- b. Nomor: 060/LHP/PM.01.02/SB-07-02/11/2024 Tanggal 25 November 2024,
- c. Nomor: 062/LHP/PM.01.02/SB-07-02/11/2024 Tanggal 26 November 2024

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pemohon mempermasalahkan adanya dugaan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan selama proses pemilihan, serta tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang

menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Pasaman Barat 1275/2024) [vide Bukti P.1.3 = Bukti PT- 5];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan.

Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Pasaman Barat 1275/2024 [vide Bukti P.1.3 = Bukti PT- 5]; maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Pasaman Barat 1275/2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 20.52 WIB [vide Bukti P.1.3 = Bukti PT- 5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal, 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, 5 Desember 2024 pukul 20.39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 36/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) tidak dapat dipisahkan dengan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa penyelenggara Pemilu telah melakukan kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang mengakibatkan berkurangnya hak pilih masyarakat [vide Bukti P.1.8 dan Bukti P.1.9]; Termohon, dalam hal ini petugas TPS/KPPS tidak mengunjungi pemilih disabilitas, lanjut usia, dan sakit untuk menggunakan hak pilihnya [vide Bukti P.1.17, Bukti P.1.18]; Telah terjadi praktik

politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang memengaruhi hasil pemilihan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat [vide Bukti P.1.22].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah:

1. Menyatakan batal:
  - Keputusan KPU Pasaman Barat 1275/2024;
  - Keputusan KPU Pasaman Barat 1275/2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK
2. Menetapkan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 diseluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Kabupaten Pasaman Barat;  
Atau setidaknya-tidaknya:
3. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di hampir seluruh TPS Nagari pada Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Talamau, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Lembah Malintang, dan Kecamatan Koto Balingka.

**[3.7]** Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun karena terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

**[3.7.1]** Bahwa Termohon menyatakan permohonan tidak jelas/kabur (*obscuur*) dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa permohonan pemohon tidak memuat secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara. Pemohon tidak memuat detail *locus* yang diduga terdapat peristiwa yang mencederai kemurnian hasil pemilihan. Dalam petitumnya, Pemohon tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu Pemohon mempermasalahkan lokasi keberadaan TPS yang menyulitkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya namun pada petitum tidak dicantumkan berkenaan dengan permasalahan tersebut;

**[3.7.2]** Bahwa Pihak Terkait menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa permohonan Pemohon disusun dengan sistematika yang tidak beraturan, dalil-dalil yang tumpang tindih, sehingga objek perkara menjadi kabur. Selain itu permohonan Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait serta tidak meminta penetapan suara hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon tidak menyebutkan satupun dalil yang menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih yakni Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menguraikan kejadian selisih perolehan suara tersebut terjadi, lokasi terjadinya selisih perolehan suara tersebut, ataupun bahkan versi perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mendalilkan dalam penyusunan daftar pemilih, banyaknya masyarakat tidak mendapatkan surat C-Pemberitahuan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, rendahnya calon pemilih untuk datang ke TPS, banyaknya pemilih tidak mendapatkan surat undangan. Selain itu permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara cermat, rinci, detail, dan terang benderang tentang dalil permohonannya, bahkan Pemohon mencampuradukan kewenangan Bawaslu, PTUN, Sentra Gakkumdu dan kewenangan Mahkamah Konsitusi.

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, khususnya pada bagian posita dan petitum telah ternyata Pemohon menguraikan adanya pelanggaran di sejumlah TPS di beberapa kecamatan, dan Pemohon juga memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang diduga terdapat pelanggaran-pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat dari uraian Pemohon yang menjelaskan “hampir seluruh TPS”, dalam hal ini dapat menimbulkan ambiguitas, karena jika mengikuti alasan Pemohon terdapat TPS yang tidak ada persoalan/pelanggaran, sementara dimungkinkan ada TPS yang terdapat pelanggaran. Terlebih Pemohon tidak menguraikan dengan jelas TPS-TPS yang dimaksudkan, termasuk dalam hal ini jenis pelanggarannya. Oleh karena itu, permohonan yang memuat posita dan petitum demikian adalah permohonan yang tidak mengandung kejelasan, jika permohonan *a quo* dikabulkan, karena tidak mungkin Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan PSU pada TPS-TPS yang tidak jelas baik tidak jelas tempatnya maupun nomor TPSnya, termasuk pilihan Mahkamah untuk menentukan apakah pada TPS tersebut terdapat alasan untuk dilakukan PSU ataukah pemungutan ulang surat suara (PUSS) dan lain sebagainya. Selain itu, jika dicermati petitum Pemohon pada angka 2 butir pertama yang disandingkan dengan petitum pada angka 2 butir kedua terlihat jelas terdapat pertentangan/kontradiksi, yaitu di satu sisi Pemohon memohon membatalkan Keputusan KPU Pasaman Barat 1275/2024 secara keseluruhan, namun di sisi lain Pemohon juga memohon pembatalan Keputusan KPU Pasaman Barat 1275/2024 untuk sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK, tanpa Pemohon menggunakan petitum alternatif pada petitum angka 2. Petitum demikian, menurut Mahkamah juga merupakan petitum yang sulit untuk dilaksanakan, karena Mahkamah tidak mungkin mengabulkan petitum yang bersifat kumulatif pada saat yang sama, artinya dua-duanya harus dikabulkan dalam waktu yang bersamaan atau sekaligus.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan/kontradiksi dengan yang diuraikan

dalam posita, dan adanya pertentangan antar petitum. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);

**[4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**Ttd**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mery Christian Putri**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id